

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, memberikan kuasa kepada Ujang Muslim Nurdin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “UJANG MUSLIM NURDIN, SH. & Rekan” alamat Jalan A. Yani No.114 Cipaisan, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 26/K/I/ 2018, tanggal 18 Januari 2018, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, memberikan kuasa khusus kepada Hasanudin Misilu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0236/SK.BBH.HM/ Pdt/III-2017 tanggal 20 Maret 2017, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 120/K/ VII/2017, tanggal 5 Juli 2017, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 697/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 20 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:

A. Barang tidak bergerak :

1. Sebidang tanah seluas 141 M² berikut 1 unit bangunan rumah tinggal permanen, yang terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah xxx dan Bu xxx;
- Sebelah Timur : Tanah xxx;
- Sebelah Selatan : Rumah Kontrakan milik xxx;
- Sebelah Barat : Gang dan Tanah Ibu xxx;

2. Sebidang tanah seluas 190 M² yang terletak di Gang Sumba Bongas Kidul, RT 021 RW 008, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dengan batas- batas:

- Sebelah Utara : Tanah xxx dan Kontrakan xxx;
- Sebelah Timur : Tanah Makam
- Sebelah Selatan : Tanah xxx;
- Sebelah Barat : Gang dan Rumah xxx

B. Barang bergerak berupa meubeulair dan barang elektronik (peralatan rumah tangga):

1. 1 (satu) set kursi tamu berwarna merah;
2. 1 (satu) unit TV Votre 21 Inchi;
3. 1 (satu) Unit Kulkas Sharf 2 pintu;

4. 4 (empat) Unit Lemari Pakaian (3 (tiga) unit Lemari Pakaian 2 pintu dan 1 (satu) unit Lemari Pakaian 3 pintu);
5. 2 (dua) unit tempat tidur;
6. 1 (satu) Unit AC Sharp;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat dan apabila barang-barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka supaya dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan membagi hasil lelang tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) gugatan Penggugat tentang barang bergerak berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya No. Pol T.xxx AN, 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, dan 1 (satu) Unit Motor Honda Bison;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal tersebut di atas,

selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan Memori Banding diterima di Kepaniteraan tanggal 31 Januari 2018, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 09 Februari 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding, diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanggal 14 Februari 2018, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 20 Februari 2018;

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada hari Jum'at, 23 Februari 2018, sedangkan Tergugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2018, dengan Nomor Register 079/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan Surat Nomor W10-A/0822/Hk.05/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang dikirimkan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut

dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut, Pengadilan Agama sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 dengan menetapkan DR. Tamah, S.H., M.H. sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah harta benda yang di dapat selama perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yaitu:

Harta yang tidak bergerak:

- a. Sebidang tanah seluas 141^{M2} berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah xxx
 - Sebelah Timur : Tanah xxx
 - Sebelah Selatan : Tanah xxx;
 - Sebelah Barat : Tanah/Gang;
- b. Sebidang tanah seluas 190^{M2} yang terletak di Kabupaten Purwakarta, dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Tanah xxx

- Sebelah Timur : Tanah Makam;
- Sebelah Selatan : Tanah xxx;
- Sebelah Barat : Tanah/Gang;

Harta yang bergerak:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya No. Pol T.1657 AN;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat;
- 1 (satu) Unit Motor Honda Bison;
- 2 (dua) set kursi tamu;
- 2 (dua) Unit TV 34 ins;
- 1 (satu) Unit Kulkas;
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci;
- 4 (empat) Unit Lemari Pakaian;
- 3 (tiga) Unit tempat tidur;
- 1 (satu) Unit AC;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua isi gugatan tersebut, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan," demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menyampaikan bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/247/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Penggugat/Terbanding mempunyai sebidang tanah darat seluas 141 M² dan bangunan serta mempunyai sebidang tanah darat kosong seluas 190 M², terletak di Kabupaten Purwakarta; bahwa bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akan tetapi bukti tersebut hanya merupakan bukti pendahuluan yang membutuhkan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding juga menyampaikan bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Surat Keterangan Nomor 470/0/Pem, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Purwakarta, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat/Pembanding adalah warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, yang bersangkutan mempunyai sebidang tanah dan bangunan di Kampung Bongas Kidul dengan Nomor NOP 3216070017002-0211, seluas 141 M², bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/ Pembanding. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akan tetapi bukti tersebut hanya merupakan bukti pendahuluan yang juga membutuhkan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagaimana yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama yang pada pokoknya Penggugat/ Terbanding telah berhasil untuk paling tidak mengajukan salah satu alat bukti yang sempurna yaitu pengakuan Tergugat terhadap seluruh objek sengketa adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding kecuali objek sengketa yang sedikit disamarkan oleh Tergugat/Pembanding, yaitu objek berupa hutang yang saat ini masih terkait dengan pihak ke tiga (leasing);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah mempertimbangkan tentang harta obyek sengketa berupa barang bergerak berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Agya No. Pol T.xxx AN, 1 (satu) Unit Motor Honda Beat, dan (satu) Unit Motor Honda Bison tersebut adalah cacat formil, karena Penggugat/Terbanding hanya menyebutkan jenis kendaraan Mobil Toyota

Agya, Motor Honda Beat, dan Motor Honda Bison serta Nomor Polisi Mobil Toyota Agya yaitu T.xxx AN, tanpa menyebutkan secara rinci tentang warna kendaraan bermotor, Nomor BPKB, Nomor STNK, baik untuk Mobil Toyota Agya, Motor Honda Beat, maupun Motor Honda Bison, serta ketika dilakukan pemeriksaan setempat Mobil Toyota Agya, Motor Honda Beat, dan Motor Honda Bison tidak ada di tempat, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesungguhnya Tergugat/Pembanding terhadap harta bersama tersebut secara implisit mengakui, namun keinginannya harta tersebut diberikan kepada anak, tetapi oleh karena harta ini adalah merupakan harta bersama, maka menurut hukum haruslah dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 697/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 20 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 697/Pdt.G/2017/PA.Pwk. tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan 20 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 01 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 079/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 07 Maret 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Kuswandi, M.H.

ttd

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.139.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>: Rp. 150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah).